



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU III/E

STANDAR SPMI TATA PAMONG

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181

SURAT KEPUTUSAN



POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Kampus Jl. Raya Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 53181 Telp.(0281) 6596816
Website : <https://politeknikyakpermas.ac.id/> email : info@politeknikyakpermas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS
NO : 08/SK-UPMI/P.YAK-MMSPMI/XI/2019


TENTANG

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

- Menimbang
- Bahwa demi kelancaran kegiatan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. tersebut di atas dipandang perlu diadakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas.
- Mengingat
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi] Republik Indonesia Nomor 411/KPT/1/2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Yakpermas Banyumas Menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas.
 - Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- Menetapkan
- MEMUTUSKAN**
- Pertama
- Ke dua
- Ke tiga
- Ke empat
- Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini
Pengelolaan Politeknik Yakpermas Banyumas berpedoman pada Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ketetapan diktum Pertama Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banyumas
Pada Tanggal : 15-11-2019
Politeknik Yakpermas Banyumas
Direktur

Rahmi Nindyas, S.Kp., M. Kep
NIK. 082102019

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/UPMI/E.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : - Halaman : 15

KATA PENGANTAR

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Evaluasi implementasi dokumen sistem penjaminan mutu di Politeknik Yakpermas Banyumas dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.


Politeknik Yakpermas Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan mutu melalui sistem penjaminan mutu guna mencapai hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing. Dengan adanya perubahan atas Permen Standar nasional Perguruan Tinggi yang diperbaharui dengan Permenristekdikti No 58 tahun 2018 maka, Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Yakpermas Banyumas segera berbenah untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen mutu agar selalu dapat mencapai standar atau bahkan melampaui standar minimal Perguruan Tinggi. Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan Mutu, Standar, Manual mutu.

Banyumas, 15 November 2019





Direktur


Politeknik Yakpermas Banyumas


 Rahaju Ningtyas S.Kp., M.kep
 NIK. 082102019

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/UPMI/E.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : - Halaman : 15

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		15 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		15 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		15 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		15 November 2019

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	KODE: PYB/STD/UPMI/E.01 Tanggal Berlaku: 15 November 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : - Halaman : 15

1. Pernyataan Visi Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Yang Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja Dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional pada Tahun 2029”

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang ilmu terapan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Mengembangkan menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- 4) Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. Rasional Standar Tata Pamong

Tata pamong Politeknik Yakpermas Banyumas merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses distribusi tugas di Politeknik Yakpermas Banyumas, mengendalikan dan mengarahkan untuk mencapai visi dan misi institusi. Tata pamong Politeknik Yakpermas Banyumas dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan sekedar struktur organisasi. Tata pamong Politeknik Yakpermas Banyumas berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.

Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan tujuan untuk menjamin ketertiban tata pamong.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong

- a. Badan Pembina Harian Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Ketua Politeknik Yakpermas Banyumas
- c. Wakil Direktur I Politeknik Yakpermas Banyumas Bidang Akademik, Kemahasiswaan.
- d. Wakil Direktur II Politeknik Yakpermas Banyumas Bidang Keuangan, SDM,
- e. Aset dan Kerjasama
- f. Pimpinan Unit , UPT dan Pusat Studi yang terkait dengan Standar Tata Pamong
- g. Dosen dan tenaga kependidikan di Lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas

4. Definisi Istilah

- a. Tata pamong Politeknik Yakpermas Banyumas meliputi struktur organisasi, mekanisme, dan pengendalian Politeknik Yakpermas Banyumas untuk melaksanakan visi dan misi institusi.
- b. Tata pamong Politeknik Yakpermas Banyumas adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.
- c. Sistem tata pamong di Politeknik Yakpermas Banyumas didesain guna merealisasikan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Tata pamong Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki lima pilar meliputi 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.
- d. Tata pamong Politeknik Yakpermas Banyumas disusun dan dikembangkan beraskan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.
- e. Tata pamong Politeknik Yakpermas Banyumas disusun agar dapat menciptakan hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
- f. Tata pamong Politeknik Yakpermas Banyumas mengimplementasikan manajemen resiko sehingga dapat menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- g. Tata Pamong Politeknik Yakpermas Banyumas merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan institusi.
- h. Tata Pamong Politeknik Yakpermas Banyumas berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan.
- i. Tata Pamong Politeknik Yakpermas Banyumas memenuhi prinsip-prinsip *good*

university governance. Prinsip-prinsip tersebut menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik dari pimpinan dan seluruh civitas akademika untuk menjalankan institusi secara profesional.

- j. Tata Pamong Politeknik Yakpermas Banyumas dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong

- a. Politeknik Yakpermas Banyumas menetapkan struktur organisasi berdasarkan pada ketetapan Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), serta sistem penjaminan mutu yang berfungsi secara efektif dan efisien.
- c. Politeknik Yakpermas Banyumas menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
- d. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki pedoman analisis jabatan dan dilaksanakan dengan baik.
- e. Politeknik Yakpermas Banyumas menetapkan best practices dalam menerapkan tata pamong dengan 5 pilar *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu.
- f. Politeknik Yakpermas Banyumas harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.
- g. Pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan
- h. dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, serta 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
- i. Pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas harus memiliki struktur organisasi, yang terdiri atas: 1) Badan pembina harian, 2) Senat Perguruan Tinggi, 3) Pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas, Pelaksana Kegiatan Akademik, 4)

Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, 5) Pelaksanan penjaminan mutu; 6) Unit perencana, pengembangan dan pelaksanaan Caturdarma Politeknik Yakpermas Banyumas.

- j. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki dokumen formal tentang penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Politeknik Yakpermas Banyumas.
- k. Politeknik Yakpermas Banyumas melakukan sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kepada civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,
- l. Pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
- m. Pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang melingkupi lima aspek yaitu: 1) keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada visi, misi, tujuan dan strategi institusi 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- n. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran,
- o. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
- p. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki bukti yang sah tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.
- q. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan

- terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)
- r. Tata pamong di Politeknik Yakpermas Banyumas harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
 - s. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif Politeknik Yakpermas Banyumas harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.
 - t. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut
 - u. Politeknik Yakpermas Banyumas harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
 - v. Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu Politeknik Yakpermas Banyumas Politeknik Yakpermas Banyumas harus memiliki bukti yang sahih terkait dengan hasil sertifikasi/akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) hasil audit eksternal keuangan, 4) status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau LAMPTKES.
 - w. Pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara aktif dan efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam berbagai bentuk yang disepakati bersama.
 - x. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di Politeknik Yakpermas Banyumas .
 - y. Politeknik Yakpermas Banyumas` wajib menetapkan unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong

- a. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.
- b. Politeknik Yakpermas Banyumas memiliki panduan analisis jabatan.
- c. Sosialisasi standar tata pamong kepada seluruh pemangku struktural di Politeknik Yakpermas Banyumas.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar tata pamong.
- e. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.

7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong

No	Indikator	Target	WAKTU PENCAPAIAN				
			2019/20 20	2020/20 21	2021/20 22	2022/20 23	2023/20 24
1	Struktur organisasi ditetapkan dengan merujuk pada ketetapan Pimpinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Memiliki SOP tentang struktur organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Memiliki bagan struktur organisasi yang jelas dan dapat menunjukkan efektivitas kepemimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Memiliki bagan struktur organisasi yang jelas dan dapat menunjukkan efektivitas kepemimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Memiliki dokumen yang mengatur tentang semua ketentuan terkait tata pamong	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen yang efektif dan efisien, dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing) 3) penempatan (staffing), 4) pengarahan (leading), 5) pengendalian dan pengawasan (controlling), dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	Penetapan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari: 1) Pimpinan institusi; 2) Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan pengawasan; 4) Dewan pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) Pelaksana penjaminan mutu; 8) Unit perencanaan dan pengembangan Caturdarma PTM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

11	Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki Kewenangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

15	Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

17	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik pengembangan budaya mutu di PTMA melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur, 1) hasil audit mutu internal, 2) umpan balik, 3) kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui : a) mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi, b) melakukan penilaian akreditasi secara internal, c) mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi, d) melakukan evaluasi atas hasil akreditasi. e) unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu PTMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

21	Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Nilai akreditasi dari lembaga akreditasi sesuai dengan daftar lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong

- a. Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Rencana Strategis Politeknik Yakpermas Banyumas dan Prodi
- c. Rencana Operasional Politeknik Yakpermas Banyumas dan Prodi
- d. Pedoman Tata Pamong Politeknik Yakpermas Banyumas
- e. Pedoman Anasis Jabatan Politeknik Yakpermas Banyumas
- f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Yakpermas Banyumas

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman SPMI PTM/PTA Edisi Keempat Tahun 2019, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).